

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dikaji tentang Praktik Transaksi *e-Wallet* ShopeePay Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah di Kabupaten Kudus dapat disimpulkan bahwa:

Implementasi terkaid akad transaksi *e-wallet* ShopeePay telah sesuai akad fikih muamalah yaitu transaksi antara penerbit dengan konsumen menerapkan akad *sharf* sebagai akad transaksi *top-up* saldo *e-wallat* ShopeePay dan transaksi antara konsumen menitipkan uang elektroniknya kepada pihak penerbit yaitu ShopeePay yang penggunaanya dapat dilakukan kapan saja menggunakan akad *wadi'ah yad-amanah*. Transaksi antara penerbit dengan *merchant* menerapkan akad *ijarah*. Transaksi antara konsumen dengan *merchant* dalam memberikan *reward* berupa *cashback* dan gratis ongkir menggunakan akad *ju'alah*.

Dari prespektif hukum ekonomi syariah transaksi *e-wallet* ShopeePay diperbolehkan karena dalam paktik bermuamalah terhidar dari larangan *riba'*, *gharar*, *maisir*, *tadlis* dan *israf*. Transaksi *e-wallet* ShopeePay juga mengandung banyak kemaslahatan yang memberikan dampak positif bagi pengguna. *e-Wallet* ShopeePay dilihat dari Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 116/MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, implementasinya belum sesuai dengan fatwa, karena terdapat ketentuan yang tidak dipenuhi yaitu pihak *e-wallet* ShopeePay harus menempatkan jumlah nominal uang elektronik di bank syariah.

B. Saran

Dengan melihat permasalahan transaksi *e-wallet* ShopeePay di Kabupeten Kudus, peneliti dapat memberikan beberapa saran yaitu:

1. Pihak *e-wallet* ShopeePay

Kepada pihak *e-wallet* ShopeePay perlu adanya penjelasan terakit informasi penting tentang mekanisme perputaran uang yang ada dalam setiap transaksi terutama dalam pemberian promo-promo kepada para pihak yang menggunakan *e-wallet* ShopeePay agar tidak menimbulkan spekulasi, *riba*, dan *gharar*.

2. Kepada pengguna atau pemilik uang
 - a. Pengguna atau pemilik uang perlu adanya pemahaman hukum ekonomi syariah dalam pengaplikasian transaksi *e-wallet* ShopeePay.
 - b. Pengguna atau pemilik uang perlu lebih bijak kembali dalam memanfaatkan berbagai keuntungan dalam transaksi *e-wallet* ShopeePay seperti promo-promo yang sekiranya belum mempunyai hukum ekonomi syariah yang jelas.

